

Pemkot Solo Cari Dana untuk Revitalisasi Pasar Joglo

JawaPos.com - Rencana Pemerintah Kota Solo untuk melakukan revitalisasi Pasar Joglo sepertinya tidak berjalan mulus. Pasalnya, pengajuan anggaran ke Kementerian Perdagangan (Kemendag) hanya disetujui separuh dari total kebutuhan untuk revitalisasi. Pemkot Solo pun masih berupaya untuk mencari sumber dana alternatif agar revitalisasi bisa dilakukan.

Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Solo, Subagiyo menuturkan, pihaknya sudah mengajukan permohonan untuk pembiayaan revitalisasi Pasar Joglo ke pemerintah pusat. Akan tetapi, dari informasi yang didapatkannya pengajuan tersebut hanya mendapatkan sekira Rp 2.9 Miliar saja. Padahal, total kebutuhan untuk revitalisasi Pasar Joglo mencapai Rp 5.5 Miliar.

“Permohonan yang kami ajukan, sedang dalam proses pengusulan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Kemendag. Tapi menurut informasi kami, hanya mendapatkan sekitar Rp 2.9 Miliar saja,” ungkapnya, Kamis (24/1).

Dengan kurangnya dana tersebut, Subagiyo menambahkan, maka pihaknya pun berupaya mencari sumber dana alternatif agar revitalisasi Pasar Joglo bisa direalisasikan. Mengingat, rencana revitalisasi pasar yang ada di Barat Kantor Kelurahan Kadipiro, Banjarsari ini sudah sejak lama.

“Kami berharap tahun ini revitalisasi Pasar Joglo ini bisa terealisasi. Karena rencana revitalisasi ini sendiri sudah sejak lama,” katanya.

Selain revitalisasi Pasar Joglo, Disdag juga berencana melakukan revitalisasi pasar tradisional lain yakni Pasar Sidodadi tahap II. Untuk revitalisasi Pasar Sidodadi tahap II ini kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp 6 miliar.

Sumber berita:

JawaPos.com, 24 Januari 2019

Catatan:

➤ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

1. Pasal 1 ayat (12) menyatakan bahwa Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.
2. Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Pelaku Usaha secara sendiri-sendiri atau bersama-sama mengembangkan sarana Perdagangan berupa: a. Pasar rakyat; b. pusat perbelanjaan; c. toko swalayan; d. Gudang; e. perkulakan; f. pasar lelang komoditas; g. pasar berjangka komoditi; atau h. sarana perdagangan lainnya.
3. Pasal 13
 - a. Ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar rakyat dalam rangka peningkatan daya saing.
 - b. Ayat (2) menyatakan bahwa Pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan kualitas pengelolaan Pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk: a. pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar rakyat; b. implementasi manajemen pengelolaan yang profesional; c. fasilitasi akses penyediaan barang dengan mutu yang baik dan harga yang bersaing; dan/atau d. fasilitasi akses pembiayaan kepada pedagang pasar di Pasar rakyat.
4. Pasal 14
 - a. Ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan untuk menciptakan kepastian berusaha dan hubungan kerja sama yang seimbang antara pemasok dan pengecer dengan tetap memperhatikan keberpihakan kepada koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah.
 - b. Ayat (2) menyatakan bahwa pengembangan, penataan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengaturan

perizinan, tata ruang, zonasi dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian, kemitraan, dan kerja sama usaha.

➤ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional

1. Pasal 1

a. Ayat (1) menyatakan bahwa pengelolaan pasar tradisional adalah penataan pasar yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar tradisional.

b. Ayat (2) menyatakan bahwa pemberdayaan pasar tradisional adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi keberadaan pasar tradisional agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.

2. Pasal 2 menyatakan bahwa tujuan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional meliputi: a. menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat; b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; c. menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah; dan d. menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.

3. Pasal 4 menyatakan bahwa kriteria pasar tradisional meliputi: a. dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah; b. transaksi dilakukan secara tawar menawar; c. tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama; dan d. sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan baku lokal.

4. Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa perencanaan pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik.

5. Pasal 10

a. Ayat (1) menyatakan bahwa perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan.

b. Ayat (2) menyatakan bahwa standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. sistem penarikan retribusi; b. sistem keamanan dan ketertiban; c. sistem kebersihan dan penanganan sampah; d. sistem parkir; e. sistem pemeliharaan

sarana pasar; f. sistem penteraan; dan g. sistem penanggulangan kebakaran.

➤ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/5/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan

1. Pasal 1

- a. Ayat (1) menyatakan bahwa Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.
 - b. Ayat (3) menyatakan bahwa Sarana Perdagangan adalah sarana berupa pasar rakyat, gudang nonsistem resi gudang, dan pusat distribusi, untuk mendukung kelancaran arus distirinsi barang.
 - c. Ayat (4) menyatakan bahwa Pasar Rakyat adalah suatu area tertentu tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan proses jual beli berbagai jenis barang konsumsi melalui tawar menawr.
 - d. Ayat (10) menyatakan bahwa pembangunan/revitalisasi sarana adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas Sarana perdagangan.
2. Pasal 10 menyatakan bahwa pembiayaan pembangunan/revitalisasi serta pengelolaan sarana perdagangan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi dan/atau Swasta.
 3. Pasal 11 menyatakan bahwa Pembiayan Pembangunan/Revitalisasi sarana perdagangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat melalui Dana Tugas Pembantuan, Dana Alokasi Khusus, atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 4. Pasal 18 menyatakan bahwa pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan meliputi pembangunan bangunan baru dan/atau revitalisasi yang sudah ada.
 5. Pasal 22 ayat (1) menyatakan bahwa pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat

(1) dilakukan melalui: a. pembangunan/revitalisasi fisik; b. revitalisasi manajemen; c. revitalisasi ekonomi; d. revitalisasi sosial budaya.

Kesimpulan:

Program revitalisasi pasar rakyat merupakan pelaksanaan dari Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang menyatakan bahwa Pemerintah bekerjasama dengan Pemerintah daerah melakukan pembangunan, pemberdayaan dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar rakyat dalam rangka peningkatan daya saing dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern menyatakan bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah baik sendiri maupun secara bersama-sama melakukan pemberdayaan terhadap pengelolaan pasar tradisional berdasarkan sistem manajemen profesional. Hal tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan revitalisasi atau pembangunan pasar rakyat agar tercipta suasana pasar tradisional yang bersih dan nyaman, sebagai antisipasi untuk menjaga tingkat kunjungan warga ke pasar tradisional di tengah maraknya toko modern.